

SIKAP INDUK SEMANG KOMUNITAS NELAYAN KOTA BENGKULU TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Oleh

YESSILIA OSIRA*, DESY AFRITA*, IKA PASCA HIMAWATI**

***Dosen Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu**

****Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bengkulu**

ABSTRACT

The attitude of fishermen community's employers in Bengkulu city toward Institution Number 7 on 2016 about protection and empowerment for fishermen of fish farmers and salt fond farmers, basically was an early image of how process and content of the institution could encourage actively participation on efforts of fishermen community's protection and empowerment, especially in Bengkulu city. The research with descriptive qualitative approach was conducted by interview and observation toward 15 employer informants in 3 areas, there were in Pantai Jakat, Kampung Bahari and Malabero areas of Bengkulu City. The research result shows that generally the employers in Bengkulu City can be divided into 1) employer of ship owner, consist of employer whose actively and not actively sailing 2) employer as collector of fisherman catch result from sailing, both for sold directly or became processed food. The research result also indicates that although the employers did not know exactly the process of making and content of the Institution of protection and empowerment of fishermen, but they understand the risk and susceptibility life of fishermen community, because basically they are also part and parcel of the fishermen life. This case makes them support and agree the issuance of Institution of protection and empowerment of fishermen. The employers hoped that there is socialization of the institution so they can participate on the implementation of Institution Number 7 on 2016 about protection and empowerment for fishermen of fish farmers and salt fond farmers.

Keywords: Employer, Protection And Empowerment Of Fishermen

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada dasarnya merupakan upaya sistematis pemerintah dalam menangani atau mengantisipasi permasalahan dan kerentanan/risiko-risiko kehidupan yang dialami oleh komunitas nelayan dan keluarganya.

Berkaitan dengan permasalahan nelayan, Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bergen, sebagaimana di kutip oleh Zaqu Rahman (2015) menyatakan terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan pada Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 1) Aspek lingkungan, khususnya sumber daya perairan yang merupakan sumber mata pencaharian para nelayan; 2) Aspek sosial, bahwa nelayan masih lemah atas akses permodalan dan kemampuan yang terbatas; 3) Aspek ekonomi, mencari

ikan merupakan mata pencaharian pokok karena tidak ada ketrampilan lain. Senada dengan Prof.Dietrich, Prof.Mulyono menambahkan dua aspek penting lainnya yaitu, aspek permodalan, bahwa nelayan kekurangan modal untuk melaut, dan aspek teknologi yang sangat minim, sehingga nelayan hanya menggunakan alat seadanya dengan jangkauan yang terbatas.

Perlindungan, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Patambak Garam tahun 2016, diartikan sebagai segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman, sedangkan pemberdayaan diartikan sebagai segala upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha perikanan atau usaha pergaraman (pasal 1).

Pengertian lebih luas lagi tentang perlindungan, termuat dalam pengertian Perlindungan sosial yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2009) yang menyatakan, bahwa dalam arti luas:

“Perlindungan sosial dapat diartikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko-risiko kehidupan (lifelihood), dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat.”

Induk Semang, atau disebut juga “toke”, “juragan”, merupakan salah satu pihak yang selama ini melakukan perlindungan bagi komunitas nelayan di

Kota Bengkulu dalam menghadapi permasalahan dan kerentanan-kerentanan dalam kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat keterkaitan substansi antara keberadaan induk semang dengan model perlindungannya bagi komunitas nelayan dengan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami Sikap Induk Semang Komunitas Nelayan terhadap penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, karena hal tersebut bisa mendorong partisipasi aktif induk semang dalam implementasi program-program perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan sehingga terjadi sinergitas antara model perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan induk semang dengan model yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.

GW Allport dalam buku Hand Book of Social Psychology yang disunting oleh Sarlito W Sarwono dan Eko A. Meinarno (2009: 81) memuat pengertian tentang sikap sebagai *“a mental and neural state of readiness, organized through eperience, eerting a divertive or dynamic influence upon the individual’s response to all object and situations with which it is related.* Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang, bersama dengan pengalaman individual masing-masing, mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Respon tersebut bisa bersifat positif dan negatif, yang akan ditunjukkan oleh perasaan mendukung atau memihak (favourable) maupun perasaan tidak mendukung atau menolak (unfavourable) terhadap suatu objek (Berkowitz dalam Azwar 2008).

Perasaan senang, menerima, atau setuju dan sebaliknya terhadap suatu objek inilah yang oleh Thurstone (dalam Walgito, 2004) disebut sebagai tingkatan afeksi.

Selain pandangan Thurstone yang memandang sikap hanya pada tingkatan afeksi saja dan belum mengaitkan dengan perilaku, ternyata ada kelompok yang memahami sikap juga berorientasi pada skema triadic. Kelompok ini menyatakan bahwa sikap adalah konstelasi komponen-komponen kognitif afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 1998).

Myers (dalam Walgito, 2004) selanjutnya menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai sesuatu yang benar tentang suatu objek, yang kemudian akan menjadi dasar bagi pengetahuan, pandangan dan keyakinan seseorang mengenai sesuatu yang diharapkan dari objek sikap tersebut. Adapun komponen afektif adalah komponen yang berhubungan dengan masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap, yaitu rasa senang atau tidak senang terhadap suatu objek sikap. Rasa senang menunjukkan sikap positif dan rasa tidak senang menunjukkan sikap yang negatif. Jadi komponen ini menunjukkan arah sikap positif atau negatif. Sedangkan komponen konatif-perilaku yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap suatu objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku pada diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

Sementara David O. Sears, Jonathan L. Freedman, dan L Anne Peplau, dalam buku *Social Psychology* yang dialihbahasakan oleh M Adryanto dan Savitri S menyebutkan:

“...bahwa sikap terhadap objek, gagasan atau orang tertentu merupakan orientasi yang bersifat menetap dengan komponen-komponen kognitif, afektif dan perilaku. Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu-fakta, pengetahuan dan keyakinan tentang objek. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek terutama penilaian, sedangkan komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bertindak terhadap objek”... (1985:138)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan sikap Induk Semang, baik komponen kognitif, afektif, maupun komponen perilaku, terhadap pemberlakuan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Kota Bengkulu maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan perlindungan dan pemberdayaan khususnya bagi nelayan di Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara detail dan mendalam tentang Sikap Induk Semang Komunitas Nelayan Kota Bengkulu terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Penelitian ini dilakukan secara alamiah terhadap Induk Semang di

Kawasan Pantai Jakat, Kelurahan Pasar Bengkulu, di Kawasan Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya dan di Kawasan Malabero Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna khususnya tentang sikap induk semang terhadap perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan di Kota Bengkulu. (Sugiyono: 2009: 15).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap 15 informan dalam penelitian ini meliputi: 1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) dengan informan, dalam hal ini dengan Induk Semang Komunitas Nelayan di sekitar kawasan Pantai Jakat, kawasan Kampung Bahari dan di kawasan Malabero Kota Bengkulu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang pengetahuan, perasaan dan kecenderungan berperilaku Induk Semang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, 2) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap keberadaan dan aktifitas keseharian Induk Semang, 3) Studi Dokumentasi, dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan bagi komunitas nelayan, aktivitas induk semang dalam memberikan bantuan kepada nelayan ketika menghadapi kerentanan dalam kehidupan nelayan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik "purposive sampling", yaitu penentuan sampel/informan dilakukan dengan kriteria: 1) Induk Semang yang berada di wilayah Kawasan Pantai Jakat, Kawasan Kampung Bahari dan Kawasan Malabero Kota Bengkulu. 2) Nelayan, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah kelurahan yang mengetahui tentang induk semang. 3) Informan (baik induk semang, nelayan, tokoh masyarakat, dan aparat

kelurahan) yang bersedia untuk diwawancarai peneliti berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun di lapangan berupahasil penelitian tentang Model Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu (Yessilia Osira dkk, 2013), Penelitian tentang Kerentanan Hidup Perempuan Penarik Lancang di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu (Yessilia Osira, 2015), dan berlangsung terus hingga penulisan hasil penelitian ini.

Dalam proses analisis data, peneliti mengacu pada model analisis data bogdan & biklen, yaitu bekerja dengan data, berusaha menemukan pola-pola sikap (meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor) induk semang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan. (Moleong, 2010: 248)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Induk Semang

Istilah "induk semang", yang dikenal komunitas nelayan di Kawasan Pantai Jakat sebagai orang yang membantu mengatasi kerentanan kehidupan nelayan dan keluarganya, ternyata di Kawasan Kampung Bahari lebih dikenal dengan sebutan "toke" dan di kawasan Malabero lebih dikenal dengan sebutan "juragan".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa induk semang di Kota Bengkulu, pada awalnya merupakan nelayan yang turun langsung ke laut menangkap ikan, namun perkembangan selanjutnya mereka memilih untuk bermitra dengan nelayan lain dalam menjalankan kehidupan usahanya. Kemitraan yang dimaksud adalah dengan memberikan bantuan kepada nelayan lain, dengan kesepakatan hasil tangkapan nelayan

tersebut harus dijual kepada mereka. Dalam hal ini, induk semang lebih merupakan “penampung dan penjual” ikan yang didapatkan dari nelayan mitranya.

Informasi yang didapatkan dari Edi, Bang Fen, dan Bang Hen (nelayan dan induk semang di kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu), menunjukkan bahwa istilah induk semang telah dikenal nelayan sejak lama. Induk semang ini biasanya merupakan nelayan yang mempunyai modal atau masuk kategori mampu secara ekonomi sehingga dapat memberikan pinjaman atau bantuan kepada nelayan lain bila memerlukan bantuan berupa alat tangkap ikan, kapal bahkan juga dapat memberikan bantuan modal awal ketika nelayan ingin melaut seperti solar (bahan bakar minyak), umpan ikan, dan alat tangkap jarring.

Berdasarkan uraian di atas, kita mengetahui bahwa Induk Semang pada dasarnya merupakan bagian dari komunitas nelayan, bahkan beberapa Induk Semang pemilik kapal masuk dalam kategori nelayan sebagaimana di kemukakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam:

“Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan. (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 7)

“Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam,

pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 27).”

Di samping Induk Semang yang masih terlibat aktif melaut, hasil penelitian ini menunjukkan ada pola yang jelas berkaitan dengan bentuk dan mekanisme pemberian bantuan kepada nelayan dan keluarganya. Dalam pengamatan Edi, sekarang ini ada perubahan bantuan yang diberikan induk semang kepada nelayan.

“.....Dulu kalau induk semang ngasih bantuan pinjaman sama nelayan, bentuknya alat tangkap seperti jaring dan kapal.....tapi sekarang, nelayan lebih sering meminjam uang samo induk semang untuk modal awal melaut...Para nelayan biasanyo meminjam uang kepada induk semang bukan hanya untuk modal melaut, tetap jugo untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari....”

Berkaitan dengan anggapan bahwa induk semang membantu nelayan tapi mencekik nelayan pas proses pengembalian sehingga pada dasarnya bantuan induk semang sama dengan bantuan yang diberikan oleh rentenir, hasil penelitian menunjukkan bahwa induk semang tidak seperti rentenir. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bang Fen (46 th), induk semang di pantai Jakat:

“.....kito ko kek nelayan kerjo samo...tobo tuch yang cari ikan, kito yang mbelinya...Kadang tuch nelayan minjam duit kek kito, biasanyo untuk modal beli solar kek umpan ikan...kadang tuch

minjam untuk kebutuhan keluarga...biasanya untuk kebutuhan keluarga ko nelayan minjam pas idak melaut karena badai...

".....Nelayan balikkan pinjaman kek kami waktunyo pas jual ikan hasil melautnya...biasanya langsung nyo potong dekek hasil yang nyo dapekkan...misalnya dari hasil penjualannya dapek 400 ribu, terserah nelayan ndak bayar berapo dulu...sisanyo baru nyo bawa ke rumah..."

".....Kalu hargo kami beli samo dengan hargo pasaran, kecuali lagi banyak dapek, hargo kami potong untuk cicilan...tapi kalu idak, hargo idak kami potong dan nelayan dapat mencicil pinjaman sesuai kendaknyoo..."

Kondisi induk semang di kawasan Pantai Jakat ini hampir sama dengan induk semang di kawasan Malabero. Pak Awal (50 th), seorang induk semang di kawasan Malabero Kota Bengkulu menceritakan bahwa sebagai induk semang ia biasa memberikan pinjaman uang kepada nelayan.

"...Duit yang dipinjam biasanya digunakan untuk persiapan nyo ke laut, beli jaring, peralatan kapal...ado jugo untuk kebutuhan rumah tangga nelayan, misalnya pas musim paceklik..."

".....Kuntungan kek kito, kalu nelayan pinjam uang, nelayan pasti jual ikan samo kito jugo...jadi saling percaya...."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain mendapatkan keuntungan

dari nelayan, induk semang juga kadang mengalami kerugian atau masalah seperti pernyataan Pak Awal berikut ini:

".... Pinjaman uang dibalikkan dalam bentuk uang.... Kadang sama nelayan ado dibalikkan, kadang ado juga idak dibalikkan...."

Sedangkan Induk Semang di Kampung Bahari menyatakan bahwa nelayan (berposisi sebagai anak buah kapal/ABK) yang meminjam uang kepada Induk Semang untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan melaut selama beberapa hari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Aliong (55 th):

"...Kita bisa kasih pinjamkan uang sebelum melaut kepada ABK sebelum mereka melaut untuk keperluan keluarga yang mereka tinggalkan...karena kita melaut selama 15 hari bahkan kadang sampai 2 bulan...nanti bila selesai melaut, hasil tangkapan kita hitung, bila berlebih kita bisa kasih bonus buat ABK, sekaligus membayar sisa gaji hasil kerja mereka selama melaut....Kita juga akan kasih bantuan pemeriksaan kesehatan bila ABK kita sakit selama melakukan pekerjaannya....."

Ungkapan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Pak Asep (46 th), induk semang pemilik kapal di Kawasan Kampung Bahari:

"...Biasanya ABK suka pinjam uang untuk kebutuhan keluarganya selama melaut...uang tersebut digunakan untuk membayar kontrak rumah, bayar uang sekolah anak dan untuk kebutuhan sehari-hari...biasanya ABK pinjam

separuh sebelum melaut, dan sisanya mereka ambil setelah pulang dari laut..Hal lain yang biasa dibantu adalah ketika ABK dan keluarganya sakit....”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan profil antara induk semang di Kawasan Pantai Jakat dan sekitarnya dengan induk semang yang ada di Kawasan Kampung Bahari Pulau Bai dan induk semang di Kawasan Malabero Kota Bengkulu. Perbedaan dan persamaan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kondisi demografi masing-masing wilayah. Keberadaan suku bangsa tertentu yang mendominasi atau bahkan keanekaragaman suku bangsa yang ada di masing-masing wilayah tersebut, serta tingkat penguasaan modal yang beraneka ragam dari masing-masing Induk Semang, menjadikan bentuk bantuan dan pola atau mekanisme pemberian bantuan yang dilakukan Induk Semang berbeda-beda di setiap wilayahnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, induk semang di Kawasan Pantai Jakat, Kawasan Malabero dan Kawasan Kampung Bahari dapat dikelompokkan dalam:

1. Induk Semang Pemilik Kapal, yaitu induk semang yang memiliki kapal untuk digunakan nelayan melaut. Induk semang ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu Pemilik Kapal yang masih aktif melaut bersama anak buah kapalnya, dan Pemilik Kapal yang tidak aktif melaut atau hanya meminjamkan atau menyewakan kapalnya untuk dipergunakan nelayan melaut yang hasilnya dibagi bersama antara nelayan dengan pemilik kapal. Induk semang pemilik kapal ini umumnya ditemukan di Kawasan Kampung Bahari Kota Bengkulu.



Gambar 1.

Wawancara dengan Pak Haposan, Induk Semang Pemilik Kapal Trawl yang aktif melaut di Kawasan Kampung Bahari Kota Bengkulu

2. Induk Semang Penampung hasil tangkapan melaut
Induk Semang penampung hasil tangkapan nelayan, yaitu induk semang yang menampung hasil tangkapan nelayan dan menjualnya kepada masyarakat. Tipe induk semang ini bekerja sama dengan komunitas nelayan dengan mekanisme memberikan bantuan kepada komunitas nelayan dan sebaliknya nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada induk semang tersebut. Induk semang seperti ini banyak ditemukan di wilayah Kawasan Pantai Jakat dan Kawasan Malabero Kota Bengkulu. Pada umumnya Induk semang penampung hasil tangkapan melaut ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penampung hasil melaut yang kemudian menjualnya ketika masih segar, dan penampung yang mengolah hasil tangkapan melaut menjadi ikan asin dan baru menjualnya kepada konsumen.

Secara umum, mekanisme atau ketentuan pemberian bantuan kepada nelayan yang dilakukan oleh Induk Semang adalah sebagai berikut:

1. Nelayan mengajukan permohonan bantuan kepada induk semang secara lisan, mengenai kerentanan/kebutuhan baik kebutuhan untuk operasional penangkapan ikan maupun kebutuhan rumah tangga.
2. Induk semang memberikan bantuan kepada nelayan. Bentuk bantuan tersebut diantaranya: kapal, alat penangkapan ikan (jarring, jala), dana operasional untuk pembelian bahan bakar dan perbekalan, dana tunai untuk pemenuhan kebutuhan keluarga nelayan.
3. Pemberian bantuan disertai kesepakatan/persyaratan bahwa ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada induk semang. Ada juga persyaratan bahwa nelayan harus bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) pada kapal milik induk semang.
4. Pengembalian bantuan oleh nelayan kepada induk semang dilakukan dengan mengangsur, umumnya dilakukan nelayan pada saat menjual ikan kepada induk semang, dan biasanya angsuran lebih besar dilakukan setiap ada kelebihan hasil tangkapan ikan.

Komponen Kognitif Sikap Induk Semang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam komponen kognitif, sikap yang ditunjukkan oleh Induk Semang dalam memahami Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam menunjukkan, bahwa sebagian besar Induk Semang kurang memahami substansi perundang-undangan tersebut.

Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Pak Awal (Induk semang di Malabero) ketika peneliti menanyakan pengetahuan Induk Semang tentang UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam:

“...Sayo idak tau tentang Undang-Undang itu, kareno idak pernah di undang untuk hadir kalu ado program dari pemerintah.....”

“.....Ado kemaren tuch kekawan nelayan ko diundang untuk hadir sosialisasi tentang asuransi kesehatan untuk nelayan...tapi sayo idak diajak..tau dari kekawan ajo.....”

Ketidaktahuan induk semang terhadap undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan tersebut disebabkan kurangnya keterlibatan induk semang bahkan termasuk keterlibatan komunitas nelayan dalam proses penyusunan undang-undang. Di samping itu juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang issue-issue perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan.

Meskipun demikian, induk semang, baik yang di Malabero, di Kampung Bahari, maupun di Pantai Jakat Kota Bengkulu, secara umum memahami dengan baik kerentanan-kerentanan hidup yang dialami nelayan, Karena mereka sebagian besar juga pernah berpengalaman sebagai nelayan. Pengetahuan induk semang tentang kerentanan hidup komunitas nelayan diantaranya dapat kita ketahui dari pernyataan induk semang sebagai berikut:

“.....Kalu untuk nelayan ko perlu nian perlindungan seperti asuransi kesehatan, Karena tobo to sering lah di laut...”
(Pak Awal-Malabero)

“...Setau sayo, selama ini nelayan banyak yang memerlukan bantuan untuk kegiatan nelayannya...Karena idak semua nelayan memiliki kapal sendiri, bahkan kalupun memiliki kapal, terkadang mereka tidak mempunyai modal untuk mencari ikan...modal yang diperlukan berupa bahan bakar solar untuk kapal dan umpan serta perbaikan jaring...”
(Bang Fen-Pantai Jakat)

Kerentanan jenis lain juga dikemukakan oleh Pak Haposan, induk semang pemilik kapal trawl di Kawasan Kampung Bahari:

“...selain badai dan musim paceklik, kini saya dan teman-teman pemilik kapal trawl, mengalami kesulitan karena sering dirazia...tolong pemerintah pikirkan juga bagaimana nasib kami yang punya kapal trawl ini...”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman hidupnya, induk semang menguraikan berbagai kerentanan/kebutuhan yang dialami oleh komunitas nelayan, seperti:

1. Kebutuhan komunitas nelayan tentang perumahan. Bagi nelayan yang melaut 3 sampai 15 hari bahkan lebih, mereka membutuhkan ketersediaan perumahan yang layak yang bisa ditinggali oleh keluarga yang ditinggalkannya. Selama ini, komunitas nelayan ini banyak yang tinggal di gudang milik induk

semang, di dalam kapal, dan sebagian ada yang ngontrak rumah. Kalaupun ada yang membuat rumah sendiri, umumnya lahan bukan milik sendiri. Kondisi ini tidak memadai baik bagi nelayan maupun bagi keluarga nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Asep, Induk Semang di Kawasan Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.

2. Kesulitan mengurus perijinan berlayar bagi kapal-kapal ketika melintasi wilayah perairan daerah lain (provinsi lain). Informasi dari Induk Semang menunjukkan adanya praktek ekonomi biaya tinggi yang harus nelayan alami dalam menjalankan usaha perikananannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Aliong, induk semang pemilik kapal di Kawasan Kampung Bahari Kota Bengkulu.

Kesulitan mengurus perijinan ini juga pada dasarnya disebabkan karena praktek ekonomi biaya tinggi, dan hal ini bertentangan dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 36

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

- a. Membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan

b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

(UU Nomor 7 Tahun 2016, Bagian Keenam Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi)



Gambar 2.

Wawancara dengan Pak Aliong, Induk Semang Pemilik Kapal tapi tidak aktif melaut di Kawasan Kampung Bahari

3. Sementara bagi nelayan kecil/tradisional, kerentanan lebih ketika rusaknya alat tangkap ikan, seperti kapal dan jarring yang menyebabkan mereka terhambat dalam melaut. Ketika mengalami kerusakan, mereka relative membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki atau membeli yang baru. Ini tentu saja mengganggu pemenuhan kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Kerentanan bagi nelayan kecil dan tradisional ini banyak dialami oleh komunitas nelayan di Kawasan Pantai Jakat dan Kawasan Malabero Kota Bengkulu.

Berbagai kerentanan hidup yang dialami nelayan tersebut membutuhkan upaya perlindungan yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan. Perlindungan tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengetahuan Induk semang tentang kerentanan hidup komunitas nelayan ini pada dasarnya dapat diantisipasi dengan implementasi undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Hal ini terlihat dari tujuan perlindungan dan pemberdayaan, adalah:

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. *Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;*
- b. *Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;*
- c. *Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;*
- d. *Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan*

- pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;*
- e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan*
 - f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.*
- (UU No 7 Tahun 2016, Bab II Asas, Tujuan, Dan Lingkup Pengaturan, Pasal 3)*

Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan ini juga memuat ketentuan tentang risiko/kerentanan apa saja yang dilindungi, diantaranya:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.*
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. Hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;*
 - b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan*
 - c. Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.*

- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. Bencana alam;*
 - b. Wabah penyakit Ikan;*
 - c. Dampak perubahan iklim; dan/atau*
 - d. Pencemaran.*
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.*

(UU Nomor 7 Tahun 2016, Bagian Kelima Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman)

Komponen Afektif Sikap Induk Semang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam aspek afektif, sikap Induk Semang terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam secara umum menunjukkan persetujuan terhadap substansi adanya perlindungan bagi komunitas nelayan, meskipun pada dasarnya mereka tidak atau kurang mengetahui isi undang-undang perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan tersebut. Induk semang menyadari keterbatasan mereka dalam membantu nelayan, di samping itu, induk semang juga menyadari bahwa apabila nelayan terbantu maka secara tidak langsung juga akan membantu usaha jual beli ikan yang dilaksanakan oleh induk semang.

Hasil penelitian juga menunjukkan ada perasaan bahwa, selama ini

pemerintah tidak melibatkan induk semang dalam berbagai program kegiatan yang diperuntukkan bagi komunitas nelayan. Keberadaan induk semang belum juga dianggap sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan dan melindungi kerentanan hidup komunitas nelayan. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan yang disampaikan oleh Bang Fen (induk semang di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu):

“...Slamo ko pemerintah idak pernah melibatkan kami dalam hal pemberian bantuan..kalopun ado, langsung ke ketua kelompok nelayan...”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan induk semang terkesan “diabaikan” oleh pemerintah sehingga tidak dilibatkan dalam berbagai skema perlindungan sosial maupun skema bantuan pemerintah kepada nelayan, padahal menurut pengamatan induk semang, beberapa program bantuan sosial pemerintah yang langsung diberikan kepada nelayan tidak termanfaatkan secara optimal. Menurut mereka, ketidakefektifan tersebut karena nelayan kurang mempunyai kapasitas dalam mengelola sebuah asset, baik berupa kapal, jaring maupun perlengkapan tangkap ikan lainnya. Umumnya nelayan merasa tidak harus bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengelolaan bantuan. Hal ini yang terlihat berbeda dengan induk semang. Induk semang, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya mampu mengelola usaha yang dijalankan oleh nelayan yang menjadi mitra / binaannya, termasuk dalam pengadaan, perawatan dan pengelolaan alat tangkap ikan, termasuk juga pemikiran untuk keberlanjutan usahanya.

Ketidakefektifan Induk semang dalam upaya perlindungan bagi

komunitas nelayan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tentu saja berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan tersebut. Hal ini terjadi Karena sebelum pemerintah melakukan kegiatan tersebut, hasil penelitian Yessilia Osira dkk (2013) menunjukkan bahwa di komunitas nelayan sudah ada mekanisme perlindungan sosial dalam menghadapi kerentanan hidupnya, melalui mekanisme perlindungan sosial “Induk Semang”. Dengan demikian ketika ada program perlindungan baru yang tidak mengikutsertakan Induk Semang dapat menyebabkan konflik. Penelitian tersebut, juga merekomendasikan adanya sinergitas antara upaya-upaya perlindungan bagi komunitas nelayan yang dilakukan oleh pemerintah dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Induk Semang.

Pentingnya sinergitas pelaksanaan program/kegiatan/upaya perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan ini diperlukan agar upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi komunitas nelayan yang dilakukan pemerintah, tidak menimbulkan konflik sebagai akibat tidak atau kurangnya memperhatikan nilai-nilai kearifan dan system sosial masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Induk Semang di Kawasan Malabero:

“...Di Malabero ko, sebagian besar nelayan berasal dari Padang, yang punyo adat-istiadat raso kekerabatan kekeluargaan sangat kuat, tapi kareno pemerintah idak memperhatikan itu...makonyo programnyo malah menimbulkan konflik..... ”

(Pak Awal, Induk Semang di Kawasan Malabero Kota Bengkulu)

Upaya perlindungan sosial yang dilakukan Induk Semang semestinya ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari pelestarian nilai-nilai kearifan lokal komunitas nelayan dalam menghadapi kerentanan hidupnya. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2016 yang menyebutkan:

Pasal 54

- (1) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.*
- (2) *Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.*
- (3) *Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.*

Pasal 55

- (1) *Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat berbentuk:*
 - a. *Pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;*
 - b. *Kelompok Nelayan;*
 - c. *Kelompok usaha bersama;*
 - d. *Kelompok Pembudi Daya Ikan;*
 - e. *Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;*
 - f. *Kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau*
 - g. *Kelompok usaha Garam rakyat.*
(UU Nomor 7 Tahun 2016, Bagian Keenam, Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)

**Komponen Perilaku (Psikomotor)
Sikap Induk Semang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam komponen perilaku (psikomotor), sikap Induk Semang terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam secara umum menunjukkan bahwa induk semang tetap akan melanjutkan usahanya berupa kerja sama usaha dengan nelayan mitranya.

Keberlanjutan kerja sama tersebut, tentu saja akan disesuaikan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang ditetapkan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kota kabupaten. Penyesuaian dengan berbagai kebijakan tersebut dengan persyaratan tidak mengganggu usaha induk semang, tapi lebih bersifat mengayomi induk semang sekaligus juga nelayan binaannya.

Atas dasar tersebut induk semang bersama stakeholder lain merencanakan untuk memberikan masukan secara jelas kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, tentang keberadaan dan posisi induk semang dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan. Hal ini dilakukan mengingat UU Nomor 7 Tahun 2016 ini mengamanatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat perencanaan program perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan.

Berdasarkan UU tersebut, juga dijelaskan bahwa strategi perlindungan bagi komunitas nelayan meliputi: 1) penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; 2) kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; 3) jaminan kepastian usaha; 4) jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman; 5) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; 6) pengendalian impor Komoditas Perikanan dan

Komoditas Pergaraman; 7) jaminan keamanan dan keselamatan; dan 8) fasilitasi dan bantuan hukum.

Sedangkan strategi pemberdayaan bagi nelayan, menurut undang-undang tersebut dilaksanakan melalui: 1) pendidikan dan pelatihan; 2) penyuluhan dan pendampingan; 3) kemitraan usaha; 4) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan 5) penguatan Kelembagaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat peneliti simpulkan:

1. Induk semang di Kota Bengkulu, dapat dibedakan menjadi 1) induk semang pemilik kapal, terbagi kedalam induk semang yang masih aktif melaut dan yang tidak aktif melaut. 2) induk semang penampung hasil tangkapan melaut nelayan, baik untuk dijual langsung maupun dijadikan makanan olahan. Jenis bantuan yang sering diberikan Induk Semang kepada nelayan berupa kapal, alat tangkap ikan, dan kebutuhan operasional penangkapan ikan, dan kadang-kadang berupa uang untuk dipergunakan nelayan dan keluarganya. Secara umum, mekanisme perlindungan yang diberikan induk semang: a) Nelayan mengajukan permohonan bantuan kepada induk semang secara lisan, mengenai kerentanan/kebutuhan baik kebutuhan untuk operasional penangkapan ikan maupun kebutuhan rumah tangga. b) Induk semang memberikan bantuan kepada nelayan. Bentuk bantuan tersebut diantaranya: kapal, alat penangkapan ikan (jarring, jala), dana operasional untuk pembelian bahan bakar dan perbekalan, dana tunai untuk pemenuhan kebutuhan keluarga nelayan. c) Pemberian

bantuan disertai kesepakatan/persyaratan bahwa ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada induk semang. Ada juga persyaratan bahwa nelayan harus bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) pada kapal milik induk semang. d) Pengembalian bantuan oleh nelayan kepada induk semang dilakukan dengan mengangsur, umumnya dilakukan nelayan pada saat menjual ikan kepada induk semang, dan biasanya angsuran lebih besar dilakukan setiap ada kelebihan hasil tangkapan ikan.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam aspek kognitif, induk semang pada umumnya tidak mengetahui secara pasti tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Ketidaktahuan tersebut disebabkan tidak adanya keterlibatan induk semang bahkan komunitas nelayan dalam pembahasan issue-issue perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Meskipun demikian, secara afektif, induk semang menyatakan setuju dengan substansi/materi undang-undang tersebut, terutama bila berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan nelayan. Persetujuan ini dengan catatan kebijakan tersebut juga ikut mengayomi keberadaan induk semang, sekaligus juga bisa memposisikan keberadaan induk semang dalam kerangka pemberdayaan dan perlindungan nelayan. Dalam aspek psikomotor, penelitian ini menunjukkan bahwa induk semang akan tetap melaksanakan kerja sama usahanya dengan nelayan mitranya, sambil melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu induk semang

akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar program/kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan dan perlindungan nelayan juga mengikutsertakan keberadaan induk semang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan: 1) Kepada Induk semang, agar antar induk semang satu dengan lainnya membentuk sebuah forum yang memungkinkan induk semang mempunyai kesepakatan dan kesamaan persepsi tentang perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan. Forum tersebut juga diharapkan dapat merumuskan saran/masukan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota berkaitan dengan posisi induk semang dalam kerangka pemberdayaan dan perlindungan nelayan. 2) Kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 kepada komunitas nelayan termasuk Induk Semang di Kawasan Pantai Jakat, Kawasan Kampung Bahari dan Kawasan Malabero, sekaligus mendengarkan aspirasi dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam merumuskan program/kegiatan perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana amanat undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, S. 1998. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
David O Sears, Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau. 1985. *Psikologi Sosia..* Jakarta: Erlangga

Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS Bandung. 2006. *Sistem Perlindungan Sosial Formal dan Informal*. STKS : Bandung Press
Lexy J., Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Sarlito W. Sarwono, Eko A. Meinarno. 2009. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta
Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : Alfabeta
Walgito B. 1994. *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*. Yogyakarta
Yessilia Osira, Desy Afrita, NH Jaya Putra,.2013. *Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu*. Jurnal PEKSOS
Yessilia Osira. 2015. *Kerentanan Hidup Penarik Lancang di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu*, Jurnal SOSIOLOGI NUSANTARA, Vol 1, No 1, Desember 2015.
Undang-Undang RI No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, 2016
Zaqiu Rahman, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/RUU%20Perlindungan%20&%20Pemberdayaan%20Nelayan_Final.pdf.